



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN 1991 SERI D NO : 14**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 7 TAHUN 1991

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 17 Juli 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor :3037).
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor 6 Tahun 1975).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Nomor 6 tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Materil Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 18 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/618/1990 tanggal 2 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1990/1991.
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/145/1991 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1990/1991
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1990/1991
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1990/1991
26. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 03/DPRD/VII/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 s/d 22 Juni 1991.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Daerah tanggal 17 Juli 1991

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan

Rp. 16.691.771.113,21

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin Rp. 10.703.097.627,77

b. Pembangunan Rp. 5.515.132.271,44

Rp. 16.218.229.899,21

3. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih jumlah

Rp. 473.541.214,-

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut;

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 1.956.685.219,54

b. Belanja

-Rutin Rp. 1.995.695.187,11

-Pembangunan Rp -

Rp 1.995.695.187,11

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang Sejumlah

Rp. 39.009.967,57

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 17 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap ttd
SOEMARI WONGSOPAWIRO

Cap ttd
HARTOMO

DISAHKAN

Diundang dalam lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta 4 Nomor 17
tanggal 21 Oktober tahun 1991 Seri D No. 14
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 23 September 1991
Nomor : 903/779/1991

ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP: 010 034 383

ISMAIL

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SOETARNO,SH.CN

NIP: 500 035 840